PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TEGALOMBO
Alamat : Jalan Raya Ponorogo Nomor : 1 Tegalombo, Pacitan Jawa Timur 63582
Laman : www.tegalombo.pacitankab.go.id E-mail : camat_tegalombo@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEGALOMBO
NOMOR : 500.10.30.2/38/KPTS/408.69/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA SINKRONISASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DI DESA KASIHAN DAN DESA GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan dan kesesuaian data objek dan subjek PBB-P2, perlu dilaksanakan sinkronisasi data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) antara data administrasi perpajakan dengan kondisi dan data yang dimiliki pemerintah desa;
c. bahwa kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi SPPT di Desa Kasihan dan Desa Gemaharjo perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait;
d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Sinkronisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Di Desa Kasihan Dan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Tahun 2026., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Menyiapkan perencanaan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait;
c. Menyiapkan materi dan sarana pendukung kegiatan sosialisasi;
d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di Desa Kasihandan Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo;
e. Melakukan dokumentasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai arahan Camat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Camat Tegalombo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Tegalombo Tahun Anggaran 2026, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tegalombo
Pada tanggal : 19 Oktober 2026

Plt. CAMAT TEGALOMBO

ASWIN RIKHA WIJAYA, S.STP.
Penata Tingkat I
NIP. 19890415 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.10.30.2/38/KPTS/408.69/2026
TENTANG SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA SINKRONISASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DI DESA KASIHAN DAN DESA GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO TAHUN 2026.

NO.	NAMA/NIP/NIPPK	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1.	**ASWIN RIKHA WIJAYA, S.STP.** NIP. 19890415 201206 1 001	Plt. Camat Tegalombo	Penanggung Jawab dan Narasumber
2.	**HERLIMPAH DWI RAHAYU, S.Pd.** NIP. 19770910 199802 2 001	Kepala Seksi Pemerintahan	Ketua dan Narasumber
3.	**KAYADI** NIP. 19730121 200801 1 007	Pengadministrasi Perkantoran	Narasumber/ Anggota
4.	**INDRAYANA** NIPPPK. 19960630202521 1 086	Operator Layanan Operasional	Narasumber/ Sekretariat

Plt. CAMAT TEGALOMBO

ASWIN RIKHA WIJAYA, S.STP.
Penata Tingkat I
NIP. 19890415 201206 1 001